# PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN NOMOR 4 TAHUN 2021



#### **TENTANG**

# PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

KALURAHAN WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL





## LURAH WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

# PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN NOMOR 4 TAHUN 2021

#### TENTANG

# PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### LURAH WIROKERTEN,

#### Menimbang :

- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kuangan Kalurahan, perubahan APB Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan kalurahan mengenai Perubahan APB Kalurahan dan tetap mempedomani RKP Kalurahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan kalurahan tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 14 Tahun 2020

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

#### Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 6. 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Tambahan Indonesia Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor dengan Tahun 2015 Kedua Atas Perubahan Undang-Undang tentang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun

- 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Nomor 4817);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pelaksanaan tentang Peraturan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Negara Republik Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Lembaran Indonesia 5558), sebagaimana telah diubah Nomor dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
   2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
   Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 16. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 17. Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun
   2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran

- Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
- 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
- 23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 Standardisasi tentang Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah 2019 Kabupaten Bantul Tahun Nomor 131), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
- 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019
  Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja
  Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
  Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah
  diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang
  Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134
  Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata
  Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
  Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
- 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10);
- 26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

- 27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- 28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- 29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
- 30. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
- 31. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
- 32. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
- 33. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 14);

### Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIROKERTEN

#### dan

#### LURAH WIROKERTEN

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN

NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN

ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, berkurang dari Rp. 3.976.102.642,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) menjadi Rp 3.767.519.664,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Kalurahan

a.	i chapatan Kafafanan		
	1. Semula	Rp	3.976.102.642,00
	2. <del>Bertambah</del> /Berkurang	Rp	208.582.978,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	3.767.519.664,00
b.	Belanja Kalurahan		
	1. Semula	Rp	4.248.675.686,00
	2. <del>Bertambah</del> /Berkurang	<u>Rp</u>	47.615.292,00
	Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp	4.201.060.394,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(433.540.729,00)
c.	Pembiayaan Kalurahan		
	1. Penerimaan		
	a. Semula	Rp	272.573.044,00
	b. Bertambah/ <del>Berkurang</del>	<u>Rp</u>	160.967.685,50
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	433.540.729,50
	2. Pengeluaran		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp</u>	0,00
	Jumlah pembiayaan netto setelah	Rp	0,00

Perubahan.								
Pasal 2								
Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri								
atas:								
a. Pendapatan Asli Kalurahan								
1. Semula		Rp 358.585.000,00						
2. <del>Bertambah</del> /Berkurang	Rp	p 28.000.000,00						
Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan setelah	Rp	330.585.000,00						
Perubahan								
b. Pendapatan Transfer								
1. Semula	Rp 3.605.517.642,00							
2. <del>Bertambah</del> /Berkurang	<u>Rp</u>	180.582.978,00						
Jumlah Dana Pendapatan Transfer	Rp 3.424.934.664,00							
setelah Perubahan								
c. Lain-lain Pendapatan yang sah								
1. Semula	Rp	12.000.000,00						
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	0,00						
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah								
setelah Perubahan	Rp	12.000.000,00						
Pasal 3								
Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pas	al 1	huruf b terdiri atas :						
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	_							
1. Semula	Rp 1.961.990.143,00							
2. Bertambah/ <del>Berkurang</del>	<u>Rp</u>	57.542.418.50						
Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan		2.019.532.561,50						
Pemerintahan Kalurahan setelah Perubahan								
b. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp	1 -0.5 1.5 -0.0 0.0						
1. Semula		1.506.165.000,00						
2. <del>Bertambah</del> /Berkurang		415.849.000,00						
Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan		1.090.316.000,00						
Pembangunan Kalurahan setelah Perubahan								

0,00

Rp

perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

c. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan						
1. Semula	Rp	387.462.125,00				
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp</u>	518.880.789,00				
Jumlah Belanja Bidang Pembinaan	Rp	906.342.914,00				
Kemasyarakatan Kalurahan setelah Perubahan						
d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan						
1. Semula	Rp	234.030.500,00				
2. <del>Bertambah</del> /Berkurang	<u>Rp</u>	123.189.500,00				
Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan	Rp	110.841.000,00				
Masyarakat Kalurahan setelah Perubahan						
e. Tidak Terduga						
1. Semula	Rp	159.027.918,00				
2. Bertambah/Berkurang	Rp	85.000.000,00				

Pasal 4

Rp

74.027.918,00

272.573.044,00

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp	

Jumlah Belanja Bidang Tidak Terduga

2. Bertambah/Berkurang 160.967.685,50 Rp

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rр 433.540.729,50

b. Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/ berkurang	<u>Rp</u>	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	0,00

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan kalurahan ini.

#### Pasal 6

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKalurahan.

#### Pasal 7

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan wirokerten

Ditetapkan di Wirokerten Pada tanggal, 12 Agustus 2021

LURAH WIROKERTEN

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Wirokerten Pada tanggal, 12 Agustus 2021

CARIK WIROKERTEN

ttd

RINI WIDIASTUTI

LEMBARAN KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (4/WIROKERTEN/2021)

sah sesuai dengan aslinya

NG PRAYITHO, ST